

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Dasar terdakwa tidak didakwakan dalam perkara No. 582./Pid/.Sus/2023/Pn/Pdg yaitu Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 Tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tujuan dan Dampaknya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dan diharapkan dengan adanya sanksi yang tegas, akan ada efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan narkotika. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 4 Tahun 2010 Peraturan yang mewajibkan rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna narkotika dan Menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Dan menempatkan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial, Serta menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan kesekolah-sekolah serta melakukan penindakan dengan cara memberikan sanksi yang berat, yang mana kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selama Tahun 2024 telah melakukan tuntutan mati sebanyak 11 orang dalam perkara narkoba dan melakukan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan memberikan pelatihan sehingga korban penyalahgunaan narkoba tersebut mempunyai skill untuk bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat diterima kembali di pergaulan masyarakat. Serta Jaksa bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, serta lembaga pendidikan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan secara terpadu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yaitu:

1. Dengan dasar hukum yang digunakan dalam perkara No. 582./Pid./Sus/2023/PN/Pdg, yaitu Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 114, yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dipertimbangkan untuk memperkuat efektivitas penerapan hukum dan meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika Penerapan Pasal 114 UU Narkotika dan kebijakan rehabilitasi yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan upaya penting dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, agar kebijakan ini efektif, diperlukan penguatan dalam penerapan sanksi, pendekatan rehabilitasi yang tepat, pengawasan yang ketat, serta koordinasi yang baik antar penegak hukum dan lembaga terkait. Dengan mengadopsi pendekatan yang seimbang antara penindakan dan rehabilitasi, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika dan membantu pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkotika.
2. Dengan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menangani perkara narkotika upaya yang telah dilakukan

oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pencegahan dan penindakan kasus narkoba sudah cukup komprehensif. Namun, dengan memperkuat efektivitas sosialisasi, memastikan penerapan sanksi yang proporsional, meningkatkan kualitas rehabilitasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, melibatkan komunitas, memanfaatkan teknologi, dan melakukan evaluasi berkala, maka strategi penanganan narkoba di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Pendekatan yang seimbang antara penindakan tegas dan rehabilitasi humanis diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus membantu korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali hidup produktif di masyarakat.